



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama:

SAUNAH AMAN BIN JEBEL, NIK: 1117030108300001, Tempat tanggal lahir Kenawat 01-08-1930, yang bertempat tinggal di Desa Kenawat Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **RAILAWATI, S.H.**, Selaku Advokat dan Konsultan Hukum RAILAWATI ABBAS DAN REKAN, beralamat di Jl. Masjid, No 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, 24581 Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah register nomor W1.U19/13/Hk.02/04/SK/2020 tertanggal 1 April 2020. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Berita Acara Perkara yang bersangkutan;

Permohonan Pemohon melalui Kuasanya tentang pencabutan perkara Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 6 April 2020, dengan nomor register 2/Pdt.P/2020/PN Str, telah mengajukan Permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama JEBEL dan DAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kenawat pada tanggal 01-08-1930 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama, tahun lahir, tempat lahir Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama M. YUSUF. MK yang seharusnya SAUNAH AMAN, dan tahun lahir Pemohon tertulis dengan Tahun 1949 yang seharusnya Tahun 1930 dan Tempat lahir Pemohon Tertulis Blang Sentang yang seharusnya tempat lahir Kenawat ;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis dengan nama M.. YUSUF. MK dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SAUNAH AMAN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon.
4. Biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon mengajukan perubahan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama JEBEL dan DAI;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kenawat pada tanggal 01-08-1930 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama, tahun lahir, tempat lahir Pemohon, dimana didalam kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran seharusnya SAUNAH AMAN, dan tahun lahir Pemohon tertulis dengan Tahun 1949 yang seharusnya Tahun 1930 dan Tempat lahir Pemohon Tertulis Blang Sentang yang seharusnya tempat lahir Kenawat ;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama, tahun lahir dan tempat lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tahun lahir, tempat lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis dengan nama M. YUSUF. MK yang seharusnya SAUNAM AMAN, dan tahun lahir pemohon tertulis 1949 yang seharusnya 1930, dan tempat lahir pemohon tertulis Blang Sentang yang seharusnya tempat lahir Kenawat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bener Meriah untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon.
4. Biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonannya dengan alasan Prinsipal Pemohon saat ini sedang sakit dan masih dirawat di rumah sakit sehingga sulit berkoordinasi terkait dengan persiapan bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat/ Pemohon dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya Voluntair, maka pencabutan permohonan merupakan sepenuhnya menjadi hak dari pemohon karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan dengan demikian Pengadilan menyatakan Perkara Permohonan Pemohon dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 2 Rv Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Str dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2020, oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Burhanuddin.

Hakim,

D.T.O.

Yusrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,00
- PNBP Relas Panggilan pertama	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)